# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem pemerintahan nasional, sehingga dalam hal ini desa mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya.

Berkaitan dengan aparatur desa sendiri berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapa pasal 2 ayat (1) perangkat desa diangkat oleh kepala desa warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Dalam pelaksanaannya Pemerintahan desa merupakan wujudnya penting dalam rangka mengatur, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa karena sifatnya hakikat. Oleh karena itu, pemerintahn desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di desa yang mempunyai tanggungjawab yang besar. Terkait dengan baik atau buruknya penyelenggraan pemerintahan desa tentunya bergantung kepada kinerja apartur desa itu sendiri yang menjadi penyelenggara pemerintahan. Penyelenggraan pemerintahan desa tentunya akan lebih tersusun dan

terarah apabila kinerja aparatur desa dapat sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Desa Cibiru Hilir merupakan desa yang berada di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Sama seperti desa lainnya baik atau tidaknya penyelenggaraan pemerintah desa tergantung kepada kinerja aparatur desa itu sendiri. Berikut ini data realisasi anggaran belanja desa mengenai kegiatan dan program Desa Cibiru HiIir pada tahun 2019 serta 2020:

**Tabel 1.1**

**Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan/Program Desa Cibiru Hilir Pada Tahun 2019 dan 2020**

| No | Uraian | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 995.316.500 | 995.316.500 | 100% | 1.061.377.700 | 1.049.177.700 | 98,85% |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | 743.087.000 | 743.087.000 | 100% | 533.286.150 | 527.346.150 | 98,88% |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 158.382.500 | 158.382.500 | 100% | 64.227.700 | 64.227.700 | 100% |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 343.100.000 | 343.100.000 | 100% | 70.000.000 | 70.000.000 | 100% |
| 5 | Bidang Tak Terduga | 84.300.000 | 84.300.000 | 100% | 513.400.000 | 513.400.000 | 100% |

*Sumber: Diolah peneliti dari LPPD Akhir Masa Jabatan Pemerintah Desa Cibiru Hilir, 2021*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Anggaran Belanja Desa Cibiru Hilir digunakan untuk mendanai program-program serta kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat anggaran belanja yang belum terealisasi 100% yaitu pada tahun 2020 mengenai belanja pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan pernyataan tersebut tentu diketahui bahwa hasil pengelolaan anggaran belum terlaksana 100% sesuai dengan rencana yang di tentukan sebelumnya. Sehingga dengan hal tersebut diketahui kinerja pemerintah desa belum terlaksana dengan optimal dikarenakan kegiatan/program belum terlaksana secara maksimal.

Penyelenggraan pemerintahan desa tidak terlepas dari adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Merurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4) mengatakan bahwa BPD adalah lembaga masyarakat yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari masyarakat desa dengan berdasar kepada keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa. Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung dari saat pengucapan sumpah atau janji dan anggota BPD dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan pemusyawaratan desa ialah salah satu lembanga desa bergerak serta berfungsi mengawasi jalannya kinerja pemerintahan desa. Hal ini termuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 61 yang mengatakan bahwa Badan permusyawaratan desa berhak untuk mengawasi serta meminta keterangan kepada

pemerintah desa tekait dengan penyelenggraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, serta menyambaikan beberapa pendapat atas penyelenggraan pemerintahan desa,

Pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terdapat tiga aspek dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik *(good governance)* yaitu pengawasan, pngendalian, dan pemeriksaan. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan untuk mewujudkan *good governance* yang mana juga termasuk kedalam kajian administrasi publik.

Dalam hal ini Badan Permusyawaratan desa (BPD) yang memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja pemerintahan desa bertujuan agar kinerja pemerintah desa dapat lebih baik dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sehingga peran BPD dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan data sebelumnya diketahui bahwa program yang dijalankan belum maksimal hal ini menjadi pembahasan bagi adanya BPD di Cibiru hilir, karena fungsinya sebagai pengawas kinerja pemerintah desa.

Kemudian adapun informasi BPD lainnya yang diperoleh dari ketua Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Hilr, di dapati informasi bahwa peran BPD dalam menyawasi kinerja pemerintah desa masih belum maksimal hal ini diketahui berdasarkan pemaparan ketua BPD yang mengatakan bahwa pihak Desa masih menghiraukan fungsi BPD  sebagai lembaga pengawas . Hal ini diketahui bahwa saran dan masukan dari BPD sedikitnya tidak ditanggapi oleh pihak desa. Padahal

dalam hakikatnya BPD merupakan lembaga pengawas desa yang perannya sangatlah penting dalam mengawasi ataupun membangun sebuah desa.

Disamping itu juga ditemukan dilapangan bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Cibiru Hilir tidak memiliki ruang atau wadah bekerja sama untuk berdiskusi dengan kepala desa terkait pembangunan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Selain ketua BPD yang di wawancarai terdapat juga sekertaris BPD yang dimana pada saat ini terjadi banyak sekali peraturan yang belum serta di buatkan seperti halnya PERDES yang dimana PERDES itu dapat menjadi sesuatu kekuatan hukum atau aturan agar apa yang di laksanakan dan yang terlaksana dapat memiliki aturan yang berlaku, seperti halnya di buatkannya PERDES itu sendiri.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja pemerintah desa yang dituangkan kedalam judul penelitian **"Pengawasan Kinerja Pemerintahan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kantor Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka peneliti menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa masih terdapat belum di tindaklanjuti oleh pemerintah desa

2. Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki ruang atau wadah untuk berdiskusi dengan kepala desa terkait pembangunan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

## *C. Rumusan Masalah*

1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa Cibiru Hilir?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja pemerintaha desa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## *E. Manfaat Hasil Penelitian*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Manfaat Teoris

a. Menambah wawasan peneliti mengenai Pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD).

b. Menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai engawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD).

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki manfaat untuk pertimbangan dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat ujian penelitian sarjana pada jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cibiru Hilir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi atas persoalan yang terjadi mengenai pengawasan kinerja pemerintah desa oleh BPD.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga permusyawaratan desa yang memiliki peranan penting bagi kemajuan masyarakat, yang terbetuk berdasarkan aspirasi masyarakat guna melaksanakan pembangunan desa. Memiliki fungsi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 C ayat 3 yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai pengawas pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini yaitu teori teknik pengawasan menurut Siagian (2014 : 115) yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Pengawasan Langsung (*Direct Control)*

Pengawasan langsung diartikan sebagai sebuah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang ada di dalam suatu organisasi melaksanakan pengawasan sendiri terhadap berbagai kegiatan dalam organisasi tersebut yang mana kegiatan tersebut sedang berlangsung. Pengawasan langsung juga dapat

diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin dalam organisasi dan dilakukan oleh pemimpin itu sendiri untuk mengawasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawainya, pengawasan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kinerja pegawai, sehingga dalam hal ini diketahui baik atau buruknya pelaksanaan kinerja pegawai tersebut.

2. Teknik pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*)

Pengawasan tidak langsung dapat disebut juga sebgaia pengawasan jarak jauh. Pengawasan tidak langsung diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi yang mana pengawasan ini dilaksanakan terhadap berbagai laporan yang diterima oleh pagawai, laporan tersebut berisi mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telajh dilaksanakan oleh pegawai sserta bebagai capaian atau hasil yang telah didapatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menyajikan skema kerangka pemikiran pada gambar 1.1 yaitu sebagai berikut:

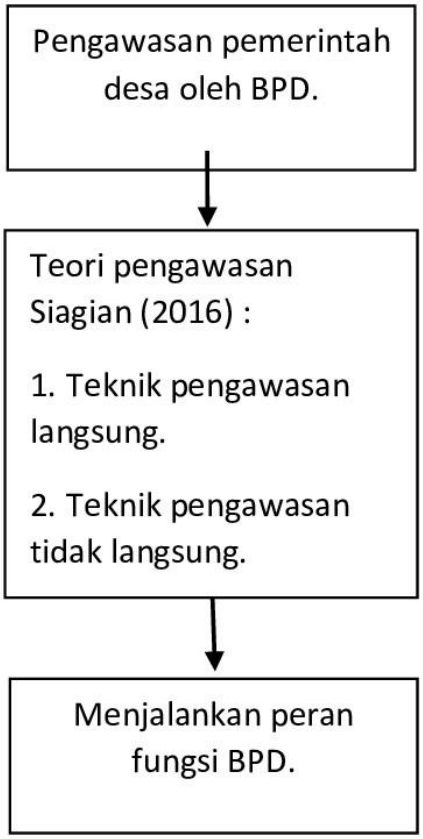


SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Diolah Peneliti,2021*